



BUKU SAKU PENGADUAN


DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA





Buku Saku Pengaduan

DKPP RI



Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Buku Saku Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) telah selesai disusun. Buku Saku ini diterbitkan untuk memberi informasi tentang tata cara mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP. Buku saku Pengaduan ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah para *stake holder* pada khususnya, pencari keadilan, dan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan Buku Saku diharapkan bermanfaat sebagai panduan ringkas bagi *justice seeker* menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku Saku Pengaduan ini dari awal sampai akhir. Kritik, saran, dan masukan yang membangun agar semakin baiknya pembuatan buku saku ini khususnya dan pelayanan penerimaan pengaduan di DKPP selalu kami harapkan dari pembaca sekalian.

Ketua DKPP,
ttd
Harjono

apa itu DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

1

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.



2



PRINSIP-PRINSIP

Kode Etik Penyelenggara Pemilu

3

Dalam menjalankan tugasnya, Penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada Prinsip Penyelenggara Pemilu, antara lain



- Jujur
- Mandiri
- Adil
- Akuntabel
- Berkepastian hukum
- Aksesibilitas
- Tertib
- Terbuka
- Proposional
- Profesional
- Efektif
- Efisien
- Kepentingan umum

4

PRINSIP-PRINSIP
Kode Etik Penyelenggara Pemilu



Mengapa perlu mengadu/melapor ke DKPP?

5

Penyelenggara Pemilu perlu dijaga integritas dan kredibilitasnya. Setiap pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu yang menjadi Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dapat merusak integritas & kredibilitas proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani secara beradab melalui saluran konstitusional. Mengadu ke DKPP adalah salah satu cara menjaga agar Penyelenggara Pemilu terjaga kredibilitas dan integritasnya.

Siapa saja yang bisa mengadu /melapor?

- Penyelenggara Pemilu
- Peserta Pemilu
- Tim kampanye
- Masyarakat
- Pemilih
- dan/atau Rekomendasi DPR




Siapa yang bisa diadukan /dilaporkan?

- anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN.
- anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS.
- serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu.



Bagaimana cara mengadukan/melaporkan ke DKPP?



Contoh Konstruksi Pengaduan/Laporan

(dikaitkan Dengan Ketentuan Kode Etik Yang Dilanggar)

12

Siapa
Who

Fulan adalah anggota KPU Kab. Mangga

Mengapa
Why

Diduga berpihak pada pasangan calon tertentu

Apa
What

Mengisi form DB-1 tidak sesuai dengan form DA-1 Kec. Pepaya.

Bagaimana
How

Membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak.

Kapan
When

Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 24 Februari 2017

Dimana
where

Di kantor KPU Kab. Mangga

Uraian Pengaduan :

Teradu anggota KPU Kab. Mangga atas nama Fulan, diduga berpihak pada pasangan calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak. Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan suara tanggal 8 Agustus 2017 di kantor KPU Kab. Mangga. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

contoh Alat Bukti

1

Surat/ Dokumen

Berita Acara
dansurat/dokumen
resmi lainnya
dibuat oleh pejabat
yang berwenang.

- Fotokopi
Form DB-1
- Fotokopi
Form DA-1



2

Saksi

Keterangan saksi
dalam dugaan
pelanggaran kode
etik
penyelenggara
pemilu adalah alat
bukti dalam
perkara kode etik
penyelenggara
pemilu, yang
berupa keterangan
saksi mengenai
satu peristiwa
pelanggaran kode
etik
penyelenggara
pemilu yang ia
lihat, dengar dan
alami sendiri,
dengan menyebut
alasan dari
pengetahuan itu.

- Saksi mandat
di TPS/ PPK,
kab/kota,
provinsi



14

3

Ahli

Keterangan yang
diberikan oleh
seorang yang
memiliki keahlian
khusus tentang
hal yang
diperlukan untuk
membuat terang
satu perkara
kode etik
penyelenggara
pemilu guna
kepentingan
pemeriksaan.

- Prof. Dr.
Santo Gotia,
M.IK.
- Arif Syarwani,
S.H., M.Hum.



4

Data dan Informasi

data atau informasi
yang dapat dilihat,
dibaca, dan/atau
didengar yang
dapat dikeluarkan
dengan atau tanpa
bantuan suatu
sarana, yang
karena
penyesuaiannya,
baik antara yang
satu dengan yang
lain, maupun
dengan
pelanggaran kode
etik
penyelenggara
pemilu itu sendiri,
menandakan
bahwa telah terjadi
satu pelanggaran
kode etik
penyelenggara
pemilu dan siapa
pelakunya.

- rekaman
suara
- rekaman
video
- rekaman
gambar




PROSEDUR PENGADUAN LANGSUNG KE DKPP

1

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN**

2

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS dan Pengawas TPS**




PROSEDUR PENGADUAN MELALUI BAWASLU

3

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPSS LN, Panwaslu LN**


4

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPSS, dan Pengawas TPS**




5

PROSEDUR PENGADUAN ANGGOTA PPLN, KPPS LN, PANWASLU LN




Pengadu




6

PROSEDUR PENGADUAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPLN, KPPS LN, PANWAS LN OLEH KPU ATAU BAWASLU



7

PROSEDUR PENGADUAN anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS



*) Pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Bawaslu


**)Pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan KPU

8

PROSEDUR PEMBERHENTIAN
PENYELENGGARA PEMILU
OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH,
KPU KABUPATEN/KOTA,
KIP KABUPATEN/KOTA,
BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/
PANWASLIH ACEH,
BAWASLU KABUPATEN/KOTA/
PANWASLIH KABUPATEN/KOTA



ALUR PEN GADUAN



kontak kami



021 3191491



dewan kehormatan
penyelenggara pemilu



DKPP_RI



dkpp_ri



pengaduan@dkpp.go.id



www

www.dkpp.go.id